

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu Yayasan, selain perhimpunan/perkumpulan (*vereniging*), telah digunakan sebagai wahana untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Perbedaan antara Yayasan dan perhimpunan adalah status hukumnya. Status hukum perhimpunan sebagai badan hukum perdata diatur secara jelas dalam Staatsblad 1870 - 64 "*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*"; sedangkan status hukum yayasan sebagai badan hukum merupakan produk yurisprudensi.<sup>1</sup>

Walaupun demikian, apabila mencermati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) maka tidak dapat dipungkiri bahwa KUH Perdata secara tersirat mengakui keberadaan yayasan. Menurut A Büchenbacher, hal ini dapat temukan dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal-Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852 dan 1954 KUH Perdata. Sebagai contoh dalam pasal 365 KUH Perdata diatur bahwa perwalian atau "*voogdij*" dapat dipercayakan kepada perhimpunan yang berstatus badan hukum, yayasan (*stichting*) atau badan karitatif (*instelling van weldadigheid*). Selanjutnya pasal 899 KUH Perdata memuat ketentuan tentang orang yang dapat menarik manfaat dari yayasan. A Büchenbacher lebih lanjut menyatakan bahwa pembuat undang-undang mencampuradukkan istilah "*stichtingen*", "*gestichten*" dan "*armeninrichtingen*" dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut di atas; namun demikian yang dimaksudkan dengan ketiga istilah tersebut adalah hal yang sama yaitu yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.<sup>2</sup>

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, yang artinya membangun atau

---

<sup>1</sup>Yetty Komalasari Dewi, dkk, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, 2013, Jakarta, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Hal 20

<sup>2</sup>*Ibid*, Hal 20 - 21

mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana dalam Yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Menurut *Scholten*, Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan dipergunakan. Dengan demikian menurut *Scholten* Yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Menurut *N.B. Bregstein* Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiil.

Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia.

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan/perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat/menggugat di depan hakim.<sup>3</sup>

Salah satu badan hukum yang ada adalah Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pada masa lalu pendirian Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi. Ketiadaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan telah menimbulkan sengketa sesama organ Yayasan ataupun Yayasan dalam tugasnya tidak sesuai lagi dengan wewenangnya

---

<sup>3</sup> <http://www.jurnalhukum.com>, Selasa, 28 Agustus 2012.

sebagaimana mestinya, sehingga terjadi tindakan-tindakan yang dapat melawan hukum.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai Yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, sehingga ada aturan yang mengatur bagaimana kewenangan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang diwakilkan oleh organ dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Yayasan sebagai suatu badan hukum. Berbeda dengan tujuan pendirian dari Perseroan Terbatas (PT), tujuan filosofis pendirian Yayasan tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit). Oleh karenanya tujuan pendirian dari Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan banyak lagi.<sup>5</sup>

Asas nirlaba atau non profit adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk nirlaba atau non profit, modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Sejalan dengan asas nirlaba atau non profit tersebut, dapat diketahui bahwa Yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan.

Yayasan dapat membentuk badan usaha Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Penjelasan pasal 3 ayat 1 sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal demi pasal

---

<sup>4</sup><http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com>, Kamis, 31 Mei 2012.

<sup>5</sup>Tulisan Hukum – Seksi Informasi Hukum, *Kajian Tentang Kewenangan Yayasan Sebagai Badan Hukum Membentuk Badan Usaha*, Hal 1-2.

<sup>6</sup>Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hal 110.

UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tentang Yayasan sebagaimana berikut: Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.<sup>7</sup> Kemudian ketentuan tersebut tampak dipertegas dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan. Yayasan mendirikan perusahaan, dengan maksud perusahaan itu yang mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan melalui perusahaan yang didirikan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan. Perusahaan diurus oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan yang didirikan dapat berbentuk perusahaan perorangan seperti membuka toko atau usaha dagang, firma, CV, atau perseroan terbatas (PT). Sehubungan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Yayasan memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Mendirikan perusahaan tidak terlepas harus menyediakan modal. Oleh karena itu Yayasan harus menyisihkan dana yang berasal dari kekayaan Yayasan, untuk kepentingan penyeteroran modal untuk perusahaan yang didirikan. Dari modal yang ditanamkan itu, nantinya jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka Yayasan akan mendapat bagian dari keuntungan itu. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) diatas, selain mendirikan perusahaan, Yayasan juga dapat ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehubungan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) memberikan batasan besarnya penyertaan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Dengan pembatasan tersebut dimaksudkan agar kekayaan

---

<sup>7</sup>Dwi Tatak Subagiyo, dkk, *Hukum Perusahaan*, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2017, Hal 35-36.

Yayasan jangan sampai tersedot kepada kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan Yayasan akan menjadi kurang diperhatikan.

Salah satu bentuk penyertaan modal yang dapat dilakukan yayasan adalah penyertaan modal melalui perseroan terbatas. Penyertaan modal pada sebuah PT membuat Yayasan akan mendapatkan saham dan berkedudukan sebagai pemegang saham dalam PT tersebut. Saham adalah bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham PT. Saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu perseroan.<sup>8</sup> Saham sebagai bagian dari modal mempunyai konsekuensi yakni bagi pemilik saham mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat kepada saham yang dimilikinya.

Istilah yang digunakan dalam PT maupun koperasi, agar usahanya dapat berjalan dengan baik ketika kedua badan hukum itu berdiri adalah “modal”, sedangkan untuk Yayasan, UU Yayasan tidak menggunakan istilah modal tetapi “kekayaan”. Hal ini disebabkan kedua badan hukum tersebut, kedudukannya sebagai badan usaha atau perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan. Kedudukan Yayasan bukan sebagai perusahaan, dan tujuannya bukan mengutamakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yayasan dalam aktivitasnya lebih berperan sebagai pelaku sosial.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan, tetapi juga pihak lain.

Antara Yayasan dengan (masing-masing) organ terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duty* bagi organ tersebut. Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai adanya larangan

---

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja (selanjutnya disebut Gunawan Widjaja II), *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta, Praninta Offset, 2008, hal 33.

perangkapan jabatan dan larangan menerima gaji, upah, atau honor tetap untuk menjaga *fiduciary relationship* dan *fiduciary duties* antara Yayasan dengan organ yayasan sehingga *conflict of interest* antara kepentingan Yayasan dengan kepentingan pribadi organ Yayasan dapat terhindar.

Kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan masalah tersebut, timbul juga berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Banyak contoh Yayasan yang digunakan sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas. Yayasan demikian didirikan dengan maksud sebenarnya untuk mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Banyak contoh untuk hal ini. Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk mengelola gedung secara komersial, dan lainnya.

Selain itu, beberapa Yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan dengan mengejar keuntungan Yayasan tersebut umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>9</sup>

Bergesernya fungsi Yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir-hampir tidak terkendali. Tampak disini Yayasan dipergunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Kenyataan ini dapat memberikan pandangan bahwa ada dua sisi dalam suatu kegiatan Yayasan yaitu di satu sisi menjalankan fungsi sosial dan sisi lain mencari keuntungan dalam

---

<sup>9</sup> M. Alifka, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Keuntungan Dari Yayasan Kepada Organ Yayasan*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019, Hal. 2.

menjalankan kegiatannya. Topik mengenai Aspek Moralitas Hukum Pengaturan Tujuan Yayasan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Analisis Praktik Pembentukan Badan Hukum Oleh Yayasan Untuk Rekayasa Keperluan Komersial) menjadi penting untuk dibahas karena ada prinsip yang berlawanan antara Yayasan dan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Yayasan untuk mendukung kegiatan agar tercapainya maksud dan tujuan Yayasan itu sendiri.

Penelitian penulis merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan Dan Tanggung Jawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas” oleh Irmanio Nurul Haq Hermansyah, Tesis Universitas Kristen Maranatha 2015, yang berisi tentang Yayasan sebagai badan hukum nirlaba dalam mendirikan badan usaha harus sesuai berdasarkan Undang-Undang Yang berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang maka tujuan awal semula Yayasan menjadi tidak terpenuhi. Yayasan mendirikan PT menjadikan Yayasan yang bertanggung jawab atas kerugian dan ini mengakibatkan Yayasan tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Yayasan yang semula sebagai badan hukum yang menjalankan tujuan sosial menjadi ikut menanggung akibat dari kegiatan usaha yang didirikannya sebagai pemegang saham. Tanggung jawab organ Yayasan dalam menjalankan tanggung jawab terbatasnya adalah hanya sebatas harta yang di investasikan dan tanggung jawab tidak terbatasnya harta kekayaan dapat diterobos apabila organ Yayasan terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan aset-aset Yayasan menjadi turun dan pengurus serta organ Yayasan harus ikut bertanggung jawab hingga pada harta pribadi.
2. Penelitian yang berjudul “Keberadaan Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba (Studi Mengenai Kegiatannya Yang Bersifat Profit Motif)” oleh Medis

Tarigan, Tesis Universitas Sumatera Utara 2005, yang berisi tentang untuk mencapai tujuan, Yayasan akan mendirikan dan/atau turut serta dalam badan usaha sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang mandiri milik Yayasan. Kekayaan Yayasan berdasarkan undang-undang ini tidak dapat dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada organ Yayasan. Dalam menjalankan kegiatan Yayasan yang bersifat sosial terhadap masyarakat. Yayasan tidaklah sama dengan badan usaha lainnya yang mencari semata-mata keuntungan, tetapi Yayasan adalah merupakan badan usaha yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

3. Penelitian yang berjudul “Pengalihan Asset Yayasan Berupa Saham Kepada Perseroan Terbatas Dalam Prespektf UU Yayasan Dan UU Perseroan Terbatas” oleh Cut Mira Sucia, Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020, yang berisi tentang kedudukan asset Yayasan adalah sebagai kekayaan awal Yayasan, maka pendiri Yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada Yayasan. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Proses pengalihan asset Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah jika pengalihan tersebut dilakukan oleh pengurus Yayasan dengan tanpa persetujuan dari pembina Yayasan dan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pengalihan asset Yayasan secara tidak sah untuk saham pada Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemindahan saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti tujuan yang berlawanan antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang dikuas oleh Yayasan, dengan mengangkat judul penelitian **“ASPEK MORALITAS HUKUM PENGATURAN TUJUAN**



## **YAYASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN” (Analisis Praktik Pembentukan Badan Hukum Oleh Yayasan Untuk Rekayasa Keperluan Komersial).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas?
- 1.2.2. Bagaimanakah bentuk moralitas hukum terhadap pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Menganalisis implementasi pengaturan hukum tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas.
- 1.3.2. Menganalisis bentuk moralitas hukum terhadap pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1. Aspek Teori:**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka atau literatur mengenai pemahaman dan pandangan baru tentang pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan badan hukum, dalam hal ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan dunia pendidikan dan untuk mengembalikan tujuan asli dari bentuk Yayasan dan perseroan terbatas sebagaimana mestinya.

#### **1.4.2. Aspek Praktis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintahan dalam menentukan kebijakan terhadap Yayasan. Sebagai pendirian Yayasan tidak hanya berkedok sebagai

badan hukum dan juga tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri saja. Hal ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan Yayasan dan hanya mencari keuntungan semata dengan menggunakan badan hukum.

## **1.5. Kerangka Konsep**

### **1.5.1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berisi atau pendapat atau teori yang sistematis dan relevan. Berbagai keterangan tersebut diperoleh dari kepustakaan yang jadi rujukan (Pustaka Acuan) dan relevan dengan masalah yang diteliti sehingga sangat berguna untuk menyusun landasan teori dalam penelitian.<sup>10</sup>

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang akan diteliti. Cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan membuat definisi operasional agar tidak terjadi perbedaan pengertian. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan.

#### **1.5.1.1. Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

#### **1.5.1.2. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya. tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

---

<sup>10</sup>E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan kedua, CV. Keni Media, 2016, hal. 41.

#### 1.5.1.3. Badan Hukum

Badan Hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

#### 1.5.1.4. Moral

Moral identik dengan akhlak (budi Pekerti) ialah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa dibuat dan tanpa melalui pemikiran.

### 1.6. Metode Penelitian

Metode Ilmiah merupakan prosedur atau cara atau proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan atau sains (*science*). Metode penelitian ilmiah dari suatu ilmu adalah cara penalaran dan berpikir logis analisis (logika), berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran (verifikasi) suatu teori atau hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.6.1. Uraian tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian hukum terkait dengan implementasi pengaturan hukum tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas, dan bentuk moralitas hukum terhadap pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas. Kontruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

---

<sup>11</sup>E. Saefullah, *op.cit.* hlm 13

### 1.6.2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk membuka konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 1.6.3. Sumber-sumber bahan penelitian

Pengumpulan sumber-sumber bahan penelitian adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan bahan akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>12</sup>

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  - c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - d. Wawancara dengan narasumber sekaligus praktisi.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup>Soejono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 1995, hal. 38.

#### **1.6.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber**

Prosedur pengumpulan sumber-sumber ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun maksud dari pembagian tsis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan yang baik.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Masalah.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas landasan teori tentang implementasi pengaturan hukum tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas, dan bentuk moralitas hukum terhadap pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas.

##### **BAB III : IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM TUJUAN YAYASAN TERHADAP PEMBENTUKKAN PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dalam implementasi pengaturan hukum tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas.

**BAB IV : BENTUK MORALITAS HUKUM TERHADAP PERGESERAN  
MAKNA TUJUAN YAYASAN TERHADAP  
PEMBENTUKKAN PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya dalam bentuk moralitas hukum terhadap pergeseran makna tujuan Yayasan terhadap pembentukan perseroan terbatas.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.